



**SALINAN**

BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR **2** TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN  
ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

*Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :*

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
4. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

5. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
10. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
12. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

## BAB II PENGALOKASIAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD kepada setiap Desa;
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD untuk seluruh Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.**41.341.067.300,-** (empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada 63 (enam puluh tiga) Desa dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:
  - a. Pengalokasian biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD;
  - b. Kebutuhan biaya operasional 22 (dua puluh dua) Desa Persiapan; dan
  - c. Dalam hal terdapat kelebihan anggaran setelah perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dibagi rata pada 63 (enam puluh tiga) Desa.

BAB III  
PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD pada rekening Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari besaran ADD setiap Desa.
- (3) Penyaluran ADD bulan pertama dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan menyampaikan APB Desa kepada Bupati.
- (4) Penyaluran ADD bulan kedua dan bulan berikutnya dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran bulanan dan laporan posisi kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
  - b. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa diruang publik atau dipapan pengumuman Desa yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan antara lain :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan dan operasional BPD sebesar;
  - c. operasional pemerintah Desa;
  - d. operasional pemerintah Desa Persiapan;
  - e. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - f. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - g. honorarium tenaga administrasi Desa;
  - h. pendataan Desa;

- i. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - j. pengelolaan informasi Desa;
  - k. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  - l. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - m. penyelenggaraan kerjasama antara Desa;
  - n. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa;
  - o. Peningkatan kapasitas kepala desa dan Perangkat Desa berupa pelatihan, studi banding, bimbingan teknis; dan
  - p. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan ADD untuk pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan antara lain :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
  - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
  - e. Pembinaan lembaga adat;
  - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - g. kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemenuhan kebutuhan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

#### Pasal 6

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Laporan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Laporan pengelolaan ADD disampaikan oleh Desa kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Asset Daerah.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. laporan realisasi penyerapan ADD secara berkala pelaksanaan penggunaan ADD yang disampaikan paling lambat tanggal 15 setiap bulan;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya; dan
  - c. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa;

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 8

- (1) Setiap Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana ayat (1) diatas, dapat berupa :
- a. Desa yang pencairan ADDnya tidak dapat mencapai 100%, maka ADD tahun berikutnya akan dikurangi sejumlah SILPA.
  - b. Penundaan penyaluran ADD bagi desa:
    1. terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ);
    2. sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belum lengkap bukti pendukungnya; dan
    3. tidak tertib administrasi.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi tingkat Kecamatan.
- (3) BPD melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 6 Januari 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd




Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
Pembina Tk. I - IV/b  
NIP . 19690824 200312 1 006

YERMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2





Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat	

<b>1V</b>	<b>LAMBOYA</b>	<b>6.799.118.800</b>	<b>633.137.300</b>	<b>7.432.256.100</b>	<b>77.000.000</b>	<b>7.509.256.100</b>
1	Patiala Bawa	635.010.800	90.873.200	725.884.000,00	7.000.000	732.884.000
2	Wailibo	617.010.800	90.569.600	707.580.400,00	7.000.000	714.580.400
3	Lamboya Bawah	629.610.800	86.692.400	716.303.200,00	7.000.000	723.303.200
4	Watu Karere	640.410.800	66.860.800	707.271.600,00	7.000.000	714.271.600
5	Kabu Karudi	623.610.800	89.287.500	712.898.300,00	7.000.000	719.898.300
6	Rajaka	608.610.800	104.643.300	713.254.100,00	7.000.000	720.254.100
7	Sodana	606.210.800		606.210.800,00	7.000.000	613.210.800
8	Laboya Dete	646.410.800		646.410.800,00	7.000.000	653.410.800
9	Ringu Rara	578.610.800	104.210.500	682.821.300,00	7.000.000	689.821.300
10	Bodo Hula	608.610.800		608.610.800,00	7.000.000	615.610.800
11	Pala Moko	605.010.800		605.010.800,00	7.000.000	612.010.800
<b>V</b>	<b>KOTA WAIKABUBAK</b>	<b>4.480.592.980</b>	<b>103.103.400</b>	<b>4.583.696.380</b>	<b>49.066.000</b>	<b>4.632.762.380</b>
1	Kodaka	650.010.800		650.010.800,00	7.000.000	657.010.800
2	Tebara	697.345.400		697.345.400,00	7.000.000	704.345.400
3	Kalembu Kuni	640.410.800		640.410.800,00	7.000.000	647.410.800
4	Soba Rade	653.610.800	103.103.400	756.714.200,00	7.000.000	763.714.200
5	Lapale	551.793.580		551.793.580,00	7.066.000	558.859.580
6	Modu Waimaringu	653.010.800		653.010.800,00	7.000.000	660.010.800
7	Puu Mawo	634.410.800		634.410.800,00	7.000.000	641.410.800
<b>VI</b>	<b>LABOYA BARAT</b>	<b>2.600.043.200</b>	<b>301.481.420</b>	<b>2.901.524.620</b>	<b>28.000.000</b>	<b>2.929.524.620</b>
1	Wee Tana	651.210.800	80.048.300	731.259.100,00	7.000.000	738.259.100
2	Gaura	660.210.800	221.433.120	881.643.920,00	7.000.000	888.643.920
3	Patiala Dete	650.610.800		650.610.800,00	7.000.000	657.610.800
4	Harona Kalla	638.010.800		638.010.800,00	7.000.000	645.010.800
<b>JUMLAH</b>		<b>38.860.141.680</b>	<b>2.039.859.620</b>	<b>40.900.001.300</b>	<b>441.066.000</b>	<b>41.341.067.300</b>

**BUPATI SUMBA BARA'**

ttd

**YOHANIS DADE**

Paraf Kierarki	
Sekretaris Daerah Kab. Sumba Barat	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Dinas PMD Kab. Sumba Barat	

Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
**Pembina Tk. I - IV/b**  
**NIP . 19690824 200312 1 006**